

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Manfaat dan Dampak Penggunaan *Handphone*

Telepon genggam atau telepon seluler (disingkat ponsel) atau *handphone* (disingkat HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (bahasa Inggris: *portable* atau *mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (jadi komunikasi nirkabel, bahasa Inggris: *wireless communication*).

Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola (divisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah DynaTAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel.²⁷

²⁷“Telepon Genggam, ”Wikipedia diakses pada 27 Juli 2018, <https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon/Genggam/>.

Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat dua kilogram. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan US\$1 juta. “Pada tahun 1983, telepon genggam portabel berharga US\$4 ribu (Rp36 juta) setara dengan US\$10 ribu (Rp90 juta).

Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan lima channel TV yang tersalur ke seluruh dunia.²⁸

Di dalam telepon genggam, terdapat sebuah penguat suara, mikrofon, papan tombol, tampilan layar, dan powerful circuit board dengan mikroprosesor yang membuat setiap telepon seperti komputer mini. Ketika berhubungan dengan jaringan nirkabel, sekumpulan

²⁸“Telepon Genggam,” Wikipedia, diakses pada 27 Juli 2018, <https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon/Genggam/>.

teknologi tersebut memungkinkan penggunaanya untuk melakukan panggilan atau bertukar data dengan telepon lain atau dengan komputer.

Jaringan nirkabel beroperasi dalam sebuah jaringan yang membagi kota atau wilayah kedalam sel-sel yang lebih kecil. Satu sel mencakup beberapa blok kota atau sampai 250 mil persegi. Setiap sel menggunakan sekumpulan frekuensi radio atau saluran-saluran untuk memberikan layanan di area spesifik. Kekuatan radio ini harus di kontrol untuk membatasi jangkauan sinyal geografis. Oleh Karena itu, frekuensi yang sama dapat digunakan kembali di sel terdekat. Maka banyak orang dapat melakukan percakapan secara simultan dalam sel yang berbeda di seluruh kota atau wilayah, meskipun mereka berada dalam satu saluran.

Dalam setiap sel, terdapat stasiun dasar yang berisi antena nirkabel dan perlengkapan radio lain. Antena nirkabel dalam setiap sel akan menghubungkan penelepon ke jaringan telepon lokal, internet, ataupun jaringan nirkabel lain. Antena nirkabel mentransmisikan sinyal. Ketika telepon genggam dinyalakan, telepon akan mencari sinyal untuk mengkonfirmasi bahwa layanan telah tersedia. Kemudian telepon akan mentransmisikan nomor identifikasi tertentu, sehingga

jaringan dapat melakukan verifikasi informasi konsumen- seperti penyedia layanan nirkabel, dan nomor telepon.²⁹

Dampak yang ditimbulkan dari handphone mungkin tidak kita sadari sama sekali. Selain memudahkan dalam berkomunikasi sebagai dampak positif yang manusia dapatkan, terdapat pula dampak negatif yang manusia dapatkan sebagai akibat menggunakan handphone atau telepon genggam ini. Tetapi kadangkala alat ini sering digunakan pada tempat dan waktu yang salah yaitu dibunakan pada saat berkendara dijalan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Penggunaan Handphone saat berkendara sangat berbahaya karena pusat konsentrasi menjadi terpecah sehingga pengendara menjadi kurang fokus dengan kendaraan yang sedang dikemudikannya. Berkurangnya konsentrasi saat mengemudi dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.³⁰

Maka dari itu kita harus lebih waspada dan berhati-hati pada saat berkendara, lengah pada saat berkendara akan mengakibatkan fatal,

²⁹“Telepon Genggam,” Wikipedia, diakses pada 27 Juli 2018, <https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon/Genggam/>.

³⁰Vinsensia Paola Prattyini, “Kepatuhan Masyarakat Kota Makassar Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Penggunaan Handphone Saat Berkendara, diakses pada 27 Juli 2018 <http://e-journal.uajy.ac.id/923/2/1TS12857>.

bukan hanya kerugian material, namun juga dapat memakan korban jiwa.

B. Pengertian dan Jenis Kendaraan

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.³¹ Jenis kendaraan terdiri atas:

1. Kendaraan Bermotor

a. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua (2) atau tiga (3) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

b. Mobil Penumpang

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan (8) tempat duduk

³¹Tim Kreatif NusaMedia, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: NusaMedia, 2010), hlm 4.

tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.³²

Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

- c. Mobil Bus Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan (8) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Mobil Barang Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- e. Kendaraan Khusus Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

2. Kendaraan Tidak Bermotor

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang.

³²Bantuan Pelayanan & Konsultasi Hukum Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 14 Tentang Lalu Lintas & Angkutan jalan, hlm 4.

- b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.³³

C. Pengertian dan Persyaratan Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).³⁴

Persyaratan pengemudi wajib memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM terdiri atas 2 jenis:

1. SIM Kendaraan Bermotor Perorangan³⁵
 - a. Golongan SIM A Berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 - b. Golongan SIM B I Berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

³³Bantuan Pelayanan & Konsultasi Hukum Indonesia, hlm 4.

³⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 ayat (23).

³⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 80.

- c. Golongan SIM B II Berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
 - d. Golongan SIM C Berlaku untuk mengemudikan sepeda motor.
 - e. Golongan SIM D Berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
2. SIM Kendaraan Bermotor Umum³⁶
- a. Golongan SIM A Umum Berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 - b. Golongan SIM B I Umum Berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

³⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 80.

- c. Golongan SIM B II Umum Berlaku untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.¹¹

1. Persyaratan Usia

a. SIM Kendaraan Bermotor Perorangan

- 1) Golongan SIM A : minimal usia 17 tahun.
- 2) Golongan SIM B I : minimal usia 20 tahun.
- 3) Golongan SIM B II : minimal usia 21 tahun.
- 4) Golongan SIM C : minimal usia 17 tahun.
- 5) Golongan SIM D : minimal usia 17 tahun.

b. SIM Kendaraan Bermotor Umum

- 1) Golongan SIM A Umum : minimal usia 20 tahun.
- 2) Golongan SIM B I Umum : minimal usia 22 tahun.
- 3) Golongan SIM B II Umum : minimal usia 23 tahun.

¹¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 81 ayat (1).

2. Persyaratan Administratif
 - a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Pengisian formulir permohonan.
 - c. Rumusan sidik jari.
3. Persyaratan Kesehatan
 - a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter.
 - b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
4. Persyaratan Lulus Ujian
 - a. Ujian teori.
 - b. Ujian praktik, dan atau
 - c. Ujian keterampilan melalui simulator.¹²

D. Cara Aman Berkendara

Keselamatan dalam lalu lintas adalah suatu permasalahan yang serius di Indonesia saat ini khususnya di kota besar. Ada beberapa cara mengemudi kendaraan yang baik meliputi *smart driving, protection lives, saving fuel*.¹³

1. Gunakan Sabuk Pengaman (Seatbelt) Safety belt atau seatbelt dapat melindungi penggunanya dari cedera yang lebih parah dalam

¹²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 81 ayat (2)-(5).

¹³Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Indeks,2007), hlm 12.

suatu kecelakaan. Sekali lagi bukan masalah jenis kendaraan yang penting menggunakan sabuk pengaman. Bagi pengendara sepeda motor, gunakan helm dengan benar dan menurut standar peraturan.

2. Kaca Spion Kebanyakan pengemudi tidak menyesuaikan kaca spionnya dan tidak memanfaatkannya seoptimal mungkin dengan terlalu banyak melihat sisi kendaraannya sendiri saja.
3. Pengemudi Yang Defensive Pengemudi yang defensive harus mampu mengemudikan kendaraannya dengan tenang (tidak tegang). Dan mampu mengantisipasi situasi kondisi lalu lintas didepannya.
4. Gangguan Dalam Berkendara Mengemudi adalah pekerjaan yang berbahaya, untuk itu dibutuhkan konsentrasi penuh pada saat kita mengemudi. Disarankan jangan menelepon, merokok ataupun aktifitas yang mengganggu saat mengemudi.
5. Menjaga Jarak Aman Pengemudi yang defensive selalu menyediakan ruang dengan depan, balakang, dan samping. Hal ini mutlak diperhatikan.
6. Matikan Mesin Kendaraan Jika kendaraan berhenti dan diam lebih kurang dari 20 menit, maka akan lebih ekonomis apabila mesin kendaraan dimatikan.

7. Pre Start Check Pre Start Check atau pemeriksaan awal kendaraan sebelum kita melakukan engine start dengan tujuan untuk mencari adanya kerusakan atau potensi permasalahan pada kendaraan (tekanan ban, instalansi lampu, dan lain-lainnya).¹⁴

E. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan di tanah air diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas).

Di Indonesia sudah disosialisasikan tentang larangan penggunaan handphone pada saat berkendara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Didalamnya terdapat pasal yang berhubungan dengan penggunaan ponsel yaitu Pasal 106 ayat 1 yaitu: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”*.

Didalam pasal tersebut pengendara dilarang melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu sehingga tidak fokus atau konsentrasi

¹⁴Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, hlm 12.

seseorang akan hilang pada saat berkendara. Kegiatan tersebut akan menimbulkan kecelakaan dan kerugiannya sangat fatal.¹⁵

Pasal 283

”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁶

F. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan aqidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁷

¹⁵Vinsensia Paola Prattyni, “Kepatuhan Masyarakat Kota Makassar Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Penggunaan Handphone Saat Berkendara, diakses pada 27 Juli 2018 <http://e-journal.uajy.ac.id/923/2/1TS12857>.

¹⁶Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 6-8.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.¹⁸

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang

¹⁸Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 6-8

cenderung kepada perbedaan.¹⁹ Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.²⁰

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti

¹⁹Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 6-8.

²⁰Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm 22.

segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.²¹

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.²²

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.²³

Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu

²¹Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm 22.

²²Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm 22.

²³Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm 22.

metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.²⁴

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa.

Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan

²⁴Kang Bro, "Pengertian hukum Islam sumber dan tujuan," Mohlimo.com, diakses pada 18 November 2018, <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>.

ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.²⁵

3. Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan banyak lagi.

4. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh

²⁵ Kang Bro, "Pengertian hukum Islam sumber dan tujuan," Mohlimo.com, diakses pada 18 November 2018, <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>.

dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.²⁶

Tujuan Sistem Hukum Islam Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan

²⁶Kang Bro, "Pengertian hukum Islam sumber dan tujuan," *Mohlimo.com*, diakses pada 18 November 2018, <http://www.mohlimo.com/pengertian-hukum-islam-sumber-dan-tujuan/>.

demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.²⁷

2. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.²⁸

3. Pemeliharaan atas kemuliaan

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya.²⁹

4. Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang

²⁷Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), hlm 24-27.

²⁸Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, hlm 24-27.

²⁹Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, hlm 24-27.

benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.³⁰

5. Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.³¹

6. Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.³²

Setiap persyariaan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi aspek kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemashlahatan hukum-hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan main, baik berupa perintah maupun larangan. Biasanya, penerapan aturan itu

³⁰Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, hlm 24-27.

³¹Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, hlm 24-27.

³²Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, hlm 24-27.

selalu disertai dengan ancaman hukuman duniawi maupun ukhrawi bagi yang melanggarnya. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam (*fiqh al-Jināyah il-Tasyri*').³³

Diantara unsur penting dalam hukum pidana Islam ialah perbuatan melawan hukum. Lazim disebut Jarimah atau *jināyah*. Ancaman hukumannya lazim disebut *'uqūbah*. Hukum pidana positif lazim disebut dengan istilah *delik* atau tindak pidana. Kedua hal ini secara langsung terkait dengan tema yang sedang dibahas ini. Perbuatan menggunakan handphone pada saat berkendara dapat juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum (Jarimah) karena dapat mengganggu konsentrasi, keamanan dan kenyamanan, juga dapat merugikan orang lain.³⁴

Jarimah atau *jināyah* didefinisikan sebagai “balasan berbentuk ancaman yang jenisnya ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan-Nya, demi terwujudnya kemaslahatan”. Macam-macam Jarimah dan jenis *'uqūbah* -nya, sebagian besar telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-

³³Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 20-21.

³⁴Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 20-21.

Hadits. Hukuman yang diancamkan terhadap tindakan pidana itu ada kalanya berupa *Hudūd*, *Qishāsh-diyat*, dan *Ta'zīr*.³⁵

1. Jarimah *Hudūd*

Hudūd secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah.³⁶ Dalam bukunya Mohd Said Ishak yang berjudul “Hudud dalam Fiqih Islam”, menjelaskan bahwa hudud merupakan kata jamak dari *hadd*. Yang secara bahasa berarti “larangan, ketentuan atau batasan. Pengertian *hadd* yang berarti larangan dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat; 187.

... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ...

Artinya: “...itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”. (QS Al baqarah; 187).³⁷

Disebutkan juga dalam surat Al baqarah ayat: 229

... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ

³⁵Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosia.*, hlm 20-21.

³⁶Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil IV*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm 149.

³⁷ Mohd Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqih Islam*, (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2003), hlm 1.

Artinya; "...Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim".(QS Al baqarah; 229).

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *Hudūd* adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih ditonjolkan. Ahmad Wardi Muslich menggolongkan pembagian jarimah hudud menjadi 7 (tujuh) macam golongan, yaitu: Zina, Murtad (*riddah*), Pemberontakan (*Al-baghyi*), Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*), Pencurian (*sarīqah*), Perampokan (*hirābah*), Minum-minuman keras (*Syurb Al-khamr*). Dalam jarimah zina, minum *khamar*, *hirābah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qadzaf* (menuduh berzina) yang disinggung disamping hak

³⁸Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hal 138-150.

Allah juga terdapat hak manusia (individu). Namun, hak Allah lebih ditonjolkan.³⁹

Jarimah zina dijelaskan dalam Al-quran berupa jumlah hukuman bagi pelaku, yang mana sebagai berikut:⁴⁰

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(QS An nur: 2).

Sedangkan jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berzina) juga dijelaskan berat hukuman bagi pelaku *qadzaf*. Yang mana sebagai berikut:⁴¹

³⁹Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hlm 138-150.

⁴⁰Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hlm 138-150.

⁴¹Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hlm 138-150.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamalamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.(QS An nur: 4)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS Al maidah: 38).

Sedangkan bentuk dan jumlah jarimah bagi pelaku *hirābah* (gangguan keamanan) disebutkan dalam Al quran surat Al maidah ayat 33, yang mana sebagai berikut:⁴²

⁴²Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hlm 138-150.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ^ط
 وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.(QS Al maidah: 33).

Dalam perkara tindak pidana murtad, Allah SWT berfirman:⁴³

... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَمَا لِي بِهِ مِنْ عَمَلٍ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِأَعْمَالِهِمْ ۗ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(QS Al baqarah:217).

⁴³Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hlm138-150.

Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia” Inilah nash-nash yang mengharamkan tindak pidana murtad yang mengancam hukuman mati terhadapnya.

Sedangkan nash mengenai tindak pidana pemberontak (*al-bagy*).⁴⁴

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ

سُبْحَانَ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.(QS al-hujurat: 9).

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa datang kepadamu, sedangkan urusanmu ada pada satu orang, dia

⁴⁴Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hlm 138-150.

(yang datang kepadamu) hendak melemahkan kekuatanmu dan menceraiberaikan golonganmu maka bunuhlah dia”.

Demikianlah tindak pidana hudud yang semuanya pasti ada nash yang mengharamkan dan menentukan hukumannya. Hukum Islam bahkan menentukan hukuman-hukuman secara detail dalam tindak pidana hudud sehingga hukum Islam tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih jenis, kadar, dan berat ringannya hukuman.⁴⁵

2. Jarimah *Qishāsh* dan *Diyat*

Jarimah *qishāsh* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishāsh* atau *diyat*, baik *qishāsh* maupun *diyat* keduanya sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan *had* adalah bahwa *had* adalah hak Allah, sedangkan *qishāsh* atau *diyat* adalah hak manusia. Dalam hubungannya dengan *qishāsh* dan *diyat* adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.⁴⁶

Hukuman *qishāsh* adalah sama seperti hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan

⁴⁵Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hlm 138-150.

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hlm 16-18.

Al-Hadits. Hukuman *qishāsh* ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai orang dibalas dengan melukai, mencederai dibalas dengan mencederai.⁴⁷ Adapun kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman qishash ialah:

- a. Membunuh orang lain dengan sengaja.
- b. Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.
- c. Melukai orang lain dengan sengaja.

Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman *qishāsh* kepada si pembunuh dengan dibalas bunuh.⁴⁸ Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ... ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh,....”.(QS Al baqarah: 178).

Hukuman menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya, wajib dibalas dengan hukuman qishash mengikuti kadar kecederaan atau luka

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, hlm 16-18.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, hlm 16-18.

seseorang itu juga mengikuti jenis anggota yang diceritakan dan yang dilukakan tadi. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu, bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas (seimbang). Tetapi barang siapa yang melepaskan hak membalasnya, maka iamenjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS Al-Ma'idah: 45).

Sedangkan hukuman *diyāt* ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada wali atau ahli waris korban sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku atas korbannya.⁴⁹ Hukuman *diyāt* adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan *qishāsh* dan ia sebagai ganti rugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, hlm 16-18.

badan atau orang yang dilukainya. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman *diyat* ialah:

- a. Pembunuhan disengaja.
- b. Pembunuhan seperti disengaja.
- c. Pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja).

Firman Allah SWT mengenai pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris orang yang dibunuh.⁵⁰ Maka bentuk hukumannya sebagai berikut:

... فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّهِ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.(QS Al-baqarah: 178).

Dengan demikian ciri khas dari jarimah qishash-diyat adalah sebagai berikut:

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, hlm 16-18.

- a. Hukumanya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah *qishāsh* dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.⁵¹ Sedangkan Ahmad Hanafi menambahkan pembagian jarimah *qishāsh* dan *diyat* yang lebih spesifik dan terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Pembunuhan disengaja (*al-qatlul amdu*)
 - b. Pembunuhan seperti disengaja (*al-qatlu syibhul amdi*)
 - c. Pembunuhan karena kekhilafan (tidak disengaja, *al-qatlul khata'*)
 - d. Penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*)
 - e. penganiayaan tidak disengaja (*al-jarhul khata'*).
3. Jarimah *Ta'zīr*

Dalam Hukum Islam, hukum *had* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al Quran atau Sunah

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, hlm 18.

Nabi SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan penguasa (*qodhi*) yang disebut *ta'zīr* (mempermalukan pelaku pidana). *Ta'zīr* secara harfiah berarti menghinakan pelaku pidana karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (Allah dan Rasul-Nya), akan tetapi *qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.⁵²

Artinya, yang termasuk golongan jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dīb* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. *Syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman pada tiap-tiap jarimah pada hukuman *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan yang pelaku perbuat. Jadi, hukuman *ta'zīr* tidak

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, hlm 14.

mempunyai batasan-batasan tertentu.⁵³ Ciri khas jarimah *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zīr* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dengan memelihara ketertiban dan kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terbagi pula macam-macam hukuman *ta'zīr*, yang mana sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati.
- 2) Hukuman dera (jilid)
- 3) Hukuman kawalan (penjara kurungan)
- 4) Hukuman pengasingan
- 5) Hukuman salib
- 6) Hukuman peringatan

⁵³Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-5, 1993), hlm 8.

- 7) Hukuman pengucilan
- 8) Hukuman teguran
- 9) Hukuman ancaman
- 10) Hukuman penyiaran nama pelaku
- 11) Hukuman-hukuman lainnya
- 12) Hukuman denda.⁵⁴

G. Dampak dan Akibat Penggunaan *Handphone* Pada Saat Berkendara

Sepuluh tahun terakhir, Indonesia dihebohkan dengan pola komunikasi melalui telepon seluler atau biasa disebut dengan Hand Phone (HP). Bagi orang komunikasi, mereka menyebutnya dengan komunikasi seluler. Namun dari banyak keuntungan yang diberikan oleh teknologi komunikasi berupa HP/telepon seluler, ternyata terselip banyak sekali kerugian yang membawa dampak buruk terhadap perkembangan psikologis seseorang, terhadap kesehatan dan juga membuat aksi kejahatan serta praktik bisnis illegal semakin marak terjadi. Dampak negatif pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan yaitu bisa menyebabkan terjadinya

⁵⁴Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jil III*, hlm 86-101.

kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵⁵

Penggunaan ponsel bisa mengganggu konsentrasi dan menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Bahwasanya memakai telepon seluler sangatlah mengganggu konsentrasi saat mengemudikan kendaraan karena bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, karena keselamatan dalam berkendara adalah prioritas yang sangat penting saat mengemudikan kendaraan. Berkendara di jalan butuh konsentrasi penuh. Lengah sedikit, bisa fatal akibatnya. Bukan hanya kerugian material, korban jiwa pun bisa melanda. Salah satu faktor yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara, adalah aktifitas menelepon dan membaca atau mengirim pesan singkat (short message service alias SMS).

Konsentrasi seseorang akan berkurang saat mengemudikan kendaraan sambil bertelepon dan membaca atau mengirim SMS, apalagi jika dalam kecepatan tinggi. Pengertian wajib mengendarai dengan penuh konsentersasi, mencakup melarang kegiatan-kegiatan

⁵⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 ayat (24).

yang mengganggu konsentrasi berkendara. Misalnya minum-minuman keras saat berkendara, mengonsumsi obat terlarang, menggunakan HP dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Penggunaan HP baik telepon maupun berSMSan dan melakukan kegiatan lainnya yang bisa mengganggu konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu termasuk dalam kategori kelalaian pengemudi karena hilangnya konsentrasi. Pentingnya kesadaran para pengemudi akan keselamatan dalam berlalu lintas guna mencegah dan menghindari terjadinya sebuah kecelakaan dalam berkendara.

Dijelaskan dalam Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁵⁶

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, selain untuk melindungi subjek, juga untuk

⁵⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 283.

menghindari dampak yang lebih besar, seperti menabrak orang atau kendaraan lain yang memakan korban lebih banyak karena konsentrasi pengemudi tidak penuh. Pasal tersebut adalah hukuman bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraannya kurang berkonsentrasi dan tidak fokus pada saat mengemudikan kendaraan yang berakibatkan kecelakaan. Kecelakaan karena faktor tersebut merupakan kelalaian si pengemudi yang berakibat fatal karena bukan hanya kerugian material tetapi juga dapat memakan korban jiwa. Karena kelalaian pengemudi tersebut yang bisa mengakibatkan kematian pada korban bisa disebut juga sebagai tindak pidana pembunuhan.⁵⁷

Dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat sanksi tindak pidana pembunuhan yang diakibatkan karena kelalaian, yaitu karena kelalaian pengemudi yang tidak mementingkan keselamatan dalam berlalu lintas yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan hingga memakan korban jiwa.

⁵⁷Armansyah, Dampak Negatif Penggunaan Telepon Seluler Pada Saat Berkendara, hlm 30.